

PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN DALAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Supriyadi

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: Supriyadi_rama@yahoo.co.id

Abstrak: *Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan bangsa. Untuk itu perpustakaan perlu diatur dan ditata dengan baik, sehingga pelaksanaan kegiatan kerjanya dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Tetapi dalam kenyatannya dalam pengelolaannya seringkali terjadi pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pustakawan atau pemustaka. Pelanggaran tersebut disebabkan kurang disiplinnya pustakawan dan pemustaka. Kurangnya kedisiplinan ini akan mempengaruhi kinerja dalam pengelolaan perpustakaan. Oleh karena itu perlu penegakan hukum disiplin di dalam pengelolaan perpustakaan untuk mewujudkan perpustakaan yang memenuhi standar nasional. Penegakan hukum disiplin tersebut dapat dilaksanakan dengan memperhatikan substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.*

Kata kunci : *penegakan, disiplin, pengelolaan*

A. Pendahuluan

Perpustakaan merupakan suatu unit kerja dari satu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun bukan berupa buku (*non book*) yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya. Sebagai salah satu sentral untuk memperoleh ilmu pengetahuan, perpustakaan memberikan peranan penting dalam menunjang kemajuan proses belajar mengajar di suatu perguruan tinggi. Perguruan tinggi tidak dapat dilepaskan dari perpustakaan karena menurut Pasal 1 ayat (1) Undang undang nomor 43 tahun 2007 menyatakan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan / atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan berfungsi sebagai salah satu faktor yang mempercepat akselerasi transfer ilmu pengetahuan. Perpustakaan berfungsi sebagai sumber informasi, dan merupakan penunjang yang penting artinya bagi suatu riset ilmiah, sebagai bahan acuan atau referensi. Melihat fungsi dari perpustakaan yang sedemikian

penting maka layaklah diperhatikan oleh pustakawan dan pemustaka bahwa perpustakaan harus mampu mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan berbagai aspek lainnya. Oleh karena itu pengelolaan dan pelayanan perpustakaan harus memulai pelayanan yang berorientasi pengguna atau pemustaka.

Undang undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Selanjutnya dikatakan bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

Melihat pentingnya peran perpustakaan maka dibutuhkan pengelolaan yang memenuhi standar nasional sebagaimana diamanatkan oleh undang undang. Upaya untuk memenuhi standar nasional seringkali terhambat oleh kurang disiplinnya pengelolaan perpustakaan. Pengelolaan yang terkesan berbelit-belit dan kolot tidak lagi berlaku di era saat ini. Untuk itu dibutuhkan segalanya yang efektif dan mengikuti perkembangan zaman dalam mengatur perpustakaan (Ibrahim, 2008). Pengelolaan yang baik akan melibatkan pustakawan atau petugas dan pemustaka. Dari sisi pengelola atau pustakawan dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima dan dari sisi pemustaka diharapkan mentaati aturan aturan yang telah ditetapkan pengelola. Pelanggaran pelanggaran seringkali dilakukan oleh pemustaka misalnya selesai membaca tidak mengembalikan pada tempatnya, jika pinjam buku tidak tepat waktu pengembaliannya dan sebagainya. Di pihak lain pustakawan atau petugas yang melayani pemustaka juga tidak tertib administrasi. Hal ini disebabkan kurang disiplinnya di dalam pengelolaan perpustakaan (Rahman Saleh, 2010). Kurang disiplin tersebut mengakibatkan kurang nyamanya pemustaka dalam mengunjungi perpustakaan.

Disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan, dan pengendalian. Disiplin sebagai latihan yang bertujuan

mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Dengan melaksanakan disiplin, berarti semua pihak dapat menjamin kelangsungan hidup dan kelancaran kegiatan pengelolaan perpustakaan, membaca, belajar, diskusi dan lain lain. Perpustakaan perlu diatur dan ditata dengan baik, sehingga pelaksanaan kegiatan kerjanya dapat berjalan dengan efisien dan efektif, jika suatu perpustakaan memiliki tata tertib dan pemeliharaan/perawatan perpustakaan yang baik itu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan ditunjang oleh sumber daya manusia perpustakaan (Soeminah, 1992). Tata tertib atau aturan - aturan harus dapat dilaksanakan dan ditaati oleh semua pihak baik itu petugas/pustakawan ataupun pemustaka. Perlunya penegakan hukum disiplin bagi pustakawan dalam rangka untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan sehingga diharapkan akan lebih banyak pengunjung di dalam perpustakaan.

Disiplin yang datang dari individu sendiri adalah disiplin yang berdasarkan atas kesadaran individu sendiri dan bersifat spontan. Disiplin ini merupakan disiplin yang sangat diharapkan oleh suatu organisasi karena disiplin ini tidak memerlukan perintah atau teguran langsung. Disiplin berdasarkan perintah yakni dijalankan karena adanya sanksi atau ancaman hukuman. Dengan demikian orang yang melaksanakan disiplin ini karena takut terkena sanksi atau hukuman, sehingga disiplin dianggap sebagai alat untuk menuntut pelaksanaan tanggung jawab. Pembentukan disiplin dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu melalui pengembangan disiplin pribadi atau pengembangan disiplin yang datang dari individu serta melalui penerapan tindakan disiplin yang ketat, artinya bagi pustakawan atau pemustaka yang indiscipliner akan dikenai hukuman atau sanksi sesuai dengan tingkatan kesalahan (Nur Haydah, 2012). Hal senada juga diungkapkan oleh Supriyadi bahwa untuk menciptakan disiplin dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *internal authority* dan *eksternal authority* (Supriyadi, 2014). *Internal authority* merupakan kekuatan dari dalam diri seseorang yaitu berupa kesadaran, potensi iman yang melekat pada individu dan *eksternal authority* merupakan kekuatan dari dalam yang ikut membentuk perilaku seseorang dengan cara melibatkan hukum atau penegakan hukum supaya seseorang dapat melakukan tindakan sesuai dengan hukum.

Bagi Pustakawan kedisiplinan harus menjadi acuan hidupnya. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin tinggi membutuhkan aparatur yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugas. Sikap dan perilaku seorang pustakawan dapat dijadikan panutan atau keteladanan bagi pustakawan lain di lingkungannya dan masyarakat pada umumnya. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari mereka harus mampu mengendalikan diri sehingga irama dan suasana kerja berjalan harmonis, Namun kenyataan yang berkembang sekarang justru jauh dari kata sempurna. Masih banyak

pustakawan yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berbagai cara. Bagi pustakawan, disiplin mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban. Hal ini berarti harus mengorbankan kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Bagi pemustaka Peraturan yang dibuat oleh pengelola perpustakaan adalah peraturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau terdapat larangan yang dilanggar oleh pemustaka.

Bertolak dari uraian diatas maka penegakan hukum disiplin menjadi penting untuk dikaji dalam rangka untuk mewujudkan perpustakaan yang memenuhi standar nasional pengelolaan sebuah perpustakaan. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin sehingga tercipta ketertiban dalam pengelolaan perpustakaan. Penegakan hukum disiplin merupakan salah satu upaya untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan yang dibuat oleh pengelola perpustakaan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin, sehingga tidak hanya menuntut pemustaka saja.

B. Pembahasan

1. Peran Pustakawan dan Pemustaka Dalam Pengelolaan Perpustakaan

Pustakawan sangat berperan penting sebagai penyaji dan penyedia bahan informasi pada perpustakaan. Dalam pengelolaan perpustakaan, dibutuhkan tenaga pengelola yang benar-benar profesional dalam mengurus perpustakaan, sehingga mereka mampu mengemban tugasnya dalam mewujudkan visi dan misi perpustakaan. Pustakawan merupakan unsur penunjang pada perpustakaan, maka keberadaannya sangat dibutuhkan, karena mereka merupakan orang ahli dan terampil dibidang perpustakaan. Dengan adanya pustakawan yang ahli dan terampil maka perpustakaan akan lebih menyenangkan dan terkelola dengan baik. Sebaliknya, tanpa pustakawan perpustakaan tidak dapat berjalan dengan baik. Pustakawan harus mengembangkan kinerjanya yang lebih baik dengan memperhatikan kualitas layanan terhadap pemustaka. Perpustakaan dinilai dari keberhasilannya dalam melayani pemustaka yang berkunjung di perpustakaan.

Kinerja pustakawan meliputi kemampuan mengelola, memelihara dan mengembangkan informasi serta mampu menggunakan teknologi dan memperbaiki layanan informasi untuk menanggapi perubahan kebutuhan. Seorang pustakawan harus mempunyai jiwa pengabdian terhadap tugas-

tugas dan fungsi perpustakaan sebagai sarana penunjang pendidikan formal dan nonformal serta senantiasa bersedia membantu, membimbing, dan memberikan layanan kepada masyarakat terbuka dan suka rela, sehingga tujuan perpustakaan dapat tercapai. Tugas layanan menuntut kreativitas dalam mendayagunakan bahan pustaka agar setiap bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemustaka (Febri Anissa, 2015). Tugas tersebut tidaklah mudah tetapi memerlukan kedisiplinan dan keikhlasan dari pustakawan dan hal ini menjadi tidak berarti jika tidak didukung oleh pemustaka sebagai pengguna perpustakaan. Pemustaka tidak serta merta seenaknya dengan pelayanan pustakawan yang profesional tetapi pemustaka juga harus mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh pengelolaan perpustakaan, sehingga terdapat harmonisasi demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan di dalam perpustakaan.

Menurut Anissa, 2015 selanjutnya menyatakan bahwa keberhasilan sebuah perpustakaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat tergantung dari mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pemakainya. Sehingga dengan mutu pelayanan yang baik, citra dan persepsi masyarakat terhadap perpustakaan juga akan semakin membaik. Oleh karena itu perpustakaan bukan hanya sekedar tempat penyimpanan bahan pustaka, tetapi terdapat upaya untuk mendayagunakan agar koleksi bahan pustaka yang ada dimanfaatkan oleh pemakainya secara maksimal. Agar koleksi bahan pustaka dapat didayagunakan secara maksimal, maka bahan pustaka tidak hanya disimpan saja, tetapi harus diatur dan diorganisir secara baik, disertai pula dengan mutu pelayanan yang baik kepada pemakai. Dengan demikian tujuan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan sumber informasi dapat dimanfaatkan oleh pemakainya secara maksimal. Dalam mengoptimalkan layanan, sarana dan prasarana harus lengkap demi tercapainya tujuan terhadap kepuasan pemustaka.

Pustakawan harus disiplin dalam melaksanakan tugas. Selain disiplin dalam melaksanakan tugas pustakawan juga harus datang tepat waktu. Kalau tidak disiplin maka pustakawan tidak berhasil dalam mengelola perpustakaan. Keberhasilan perpustakaan sangat ditentukan oleh kualitas kerja pustakawan tersebut. Dapat dikatakan bahwa dengan disiplin kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku, maka semakin tinggi prestasi kerja yang dicapainya. Hal ini juga berlaku bagi para pemustaka yang mengunjungi perpustakaan. Kerjasama perlu dilakukan antara pemustaka atau masyarakat dengan pustakawan serta civitas akademika demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Pemustaka berhak mengajukan usul tentang koleksi buku dan pustakawan berupaya

menyediakan koleksi buku sehingga terdapat hubungan *mutualis* antara pustakawan dan pemustaka.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 menyatakan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan bangsa. Pasal 4 tersebut menuntut bahwa dibutuhkan keahlian seorang pustakawan dalam memberikan jenis-jenis layanan atau menciptakan jenis layanan perpustakaan yang dapat meningkatkan kunjungan atau akses informasi ke perpustakaan sehingga perpustakaan termanfaatkan tidak ditinggal oleh pemustakanya karena alasan layanannya hanya peminjaman buku yang informasi tidak *up to date*, penelusuran lewat katalognya sulit dipahami, jaringan internetnya lambat, *software* komputernya tidak *friendly*, pustakawannya tidak *helpfull*, dan lain-lain, oleh karena itu pustakawan harus selalu mengikuti perkembangan yang terjadi dimasyarakat pemustaka dari segi budaya, gaya hidup, *trends* dan pemanfaatan perpustakaan.

Kompetensi pustakawan, kompetensi seorang individu merupakan sesuatu yang melekat dalam dirinya yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kinerjanya. Sesuatu yang dimaksud bisa menyangkut motif, konsep diri, sifat, pengetahuan maupun keahlian. Kompetensi individu yang berupa kemampuan dan pengetahuan bisa dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan. Sedangkan motif kompetensi dapat diperoleh pada saat proses seleksi (Ardiana dan Subaedi, 2010). Menurut (Bambang Suriyo Utomo, 2011) pencapaian tujuan tersebut diatas dibutuhkan pustakawan yang mempunyai kompetensi untuk menciptakan kreatif layanan perpustakaan yang mempunyai nilai tambah pada pemustaka, kompetensi tersebut diantaranya : 1. Inovatif menambah koleksi-koleksi buku yang ada dengan buku yang bagus dan menarik minat masyarakat target (pemustaka potensial), 2. Terus berupaya melengkapi fasilitas perpustakaan yang mampu menciptakan kenyamanan layanan dan kepuasan pemustaka (sesuai, mudah, cepat, tepat, dan ramah), 3. Mewujudkan Pustakawan sebagai sahabat, guru, konsultan para pemustaka atau masyarakat, 4. Menciptakan berbagai kegiatan yang mampu menarik minat masyarakat untuk membaca dan memotivasi bahwa “Membaca sebagai kebutuhan utama dalam merealisasikan kehidupan yang lebih berhasil dan sejahtera” (*marketer skill*), 5. Memilih dan mengemas kembali koleksi yang menarik untuk dibaca dan yang memiliki nilai Bagi pemustaka/masyarakat, 6. Menerapkan manajemen sistem mutu/layanan prima secara konsisten dan profesional

Pengembangan profesi Pustakawan, Kegiatan pengembangan diri pustakawan mempunyai peranan strategis dalam menjalankan pengelolaan perpustakaan untuk dapat memenuhi dan mengikuti perkembangan kebutuhan pemustaka di era digital dan informasi, sehingga peran perpustakaan tetap dapat dijalankan sesuai dengan fungsi perpustakaan sekolah. Pustakawan sebagai profesi harus memenuhi persyaratan (Abraham Flexner Bowden, 1994) merupakan pekerjaan intelektual, pekerjaan ilmiah, pekerjaan praktikal, terorganisir, memiliki standar, pekerjaan *altruism* yang berorientasi pada masyarakat, karena itu kegiatan pengembangan pustakawan yang dilakukan dalam bentuk seminar, pelatihan atau workshop harus berdasarkan kepada kompetensi yang berfokus pada hasil akhir (*outcome*) (Moeheriono, 2012) Pendidikan dan pelatihan tradisional pada umumnya hanya berfokus pada kegiatan saja, menggunakan waktu yang relative tetap dan tidak memberikan hasil pendidikan dan pelatihan yang bervariasi, sedangkan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi berfokus pada pemenuhan atas pekerjaan, standar yang ditetapkan dan menggunakan waktu bervariasi dalam memberikan hasil sesuai standar. Seminar, pelatihan atau workshop berdasarkan kompetensi diharapkan pustakawan mempunyai komitmen profesional. Komitmen profesional adalah tingkat loyalitas seseorang individu terhadap profesinya. Komitmen profesional merupakan kekuatan mengidentifikasi individu dengan keterlibatannya secara khusus dengan suatu profesi yang dijalankan (Janjte, 2005), sesuai yang diamanatkan oleh Undang Undang nomor 43 tahun 2007.

2. Pelanggaran Disiplin Bagi Pustakawan dan Pemustaka

Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi. Pasal 3 Undang - Undang nomor 43 tahun 2007 menyatakan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Oleh karena itu keberadaan perpustakaan harus diciptakan supaya pemustaka atau masyarakat menjadi gemar membaca dan nyaman dalam perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan diharapkan memenuhi standar nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peran aktif bagi

pengelolaan perpustakaan baik pustakawan maupun pemustaka sehingga terdapat harmonisasi untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan dalam perpustakaan. Salah satu upaya adalah membentuk perilaku disiplin dalam pengelolaan perpustakaan baik untuk pustakawan atau pemustaka.

Disiplin berasal dari bahasa latin *discere* yang berarti belajar. Dari kata tersebut timbul kata *disciplina* yang berarti pengajaran atau pelatihan. Disiplin dalam bahasa Inggris dari kata *disciple* yang berarti pengikut. Selanjutnya kata disiplin mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian. Pertama, disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan, dan pengendalian. Kedua disiplin sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Perkataan disiplin mempunyai arti latihan dan ketaatan kepada aturan. Dengan melaksanakan disiplin, berarti semua pihak dapat menjamin kelangsungan hidup dan kelancaran kegiatan belajar, bekerja, dan berusaha (Nainggolan, 1987). Namun demikian seringkali pustakawan dan pemustaka tidak taat aturan yang telah dibuat atau melakukan pelanggaran terhadap aturan. Pelanggaran aturan, tidak disiplin, masa bodoh ini merupakan penyakit yang harus diselesaikan dengan cara memberikan solusi yang terbaik agar mereka berdisiplin. Bentuk pelanggaran disiplin pustakawan dapat berupa, datang masuk kerja tidak tepat waktu, pelayanan tidak mengikuti standar yang telah ditetapkan atau tidak tertibnya administrasi yang mengakibatkan pelayanan terganggu. Demikian halnya bagi pemustaka juga terjadi pelanggaran disiplin misalnya memaksa dilayani pada waktu jam kerja istirahat, pengembalian buku tidak pada tempatnya dan lain lain.

Bagi pustakawan pelanggaran disiplin akan dianggap tidak profesionalnya dalam melayani pemustaka dan merupakan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugasnya. Seorang pustakawan dituntut profesional dan harus memiliki etika. Karena dalam etika terdapat pengetahuan tentang moral. Kode etik merupakan pedoman bagi anggota dalam menjalankan profesinya. Kode etik akan menjadi pegangan, tuntunan moral dan rujukan bagi setiap pustakawan. Salah satu hal yang harus dijaga oleh suatu profesi adalah martabat dan moral. Profesi yang mempunyai martabat dan moral yang tinggi sudah pasti akan mempunyai citra atau *image* yang tinggi pula di masyarakat. Untuk itu profesi membuat kode etik yang akan mengatur sikap dan tingkah laku anggotanya, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan (Hermawan, 2010). Oleh karena itu Untuk meningkatkan mutu profesi diperlukan disiplin yang tinggi. Para pustakawan diwajibkan agar para anggota profesinya berusaha untuk memelihara dan meningkatkan mutu profesi. Kode etik merupakan landasan moral dan pedoman sikap dan

tingkah laku bagi anggota profesi. Oleh karena itu sanksi bagi pelanggar kode etik adalah sanksi moral atau sanksi administratif. Sanksi moral berupa celaan, dikucilkan oleh rekannya, sedangkan sanksi administratif dapat berupa teguran, peringatan sampai dikeluarkan dari keanggotaan organisasi profesi.

Pustakawan merupakan sumber daya utama dalam mengelola perpustakaan. Komunikasi ilmiah menuntut seorang pustakawan yang berfungsi sebagai *intermediary*. *Intermediary* merupakan kemampuan pustakawan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pemustakanya serta menetapkan sumber-sumber mana saja yang dapat dimanfaatkan oleh pemustaka dalam mencari informasi. Peran ini sangat penting sehingga proses komunikasi ilmiah dapat berjalan dengan baik. Seorang pustakawan harus memiliki kemampuan dalam memberikan layanan informasi dan juga mengetahui secara tepat kebutuhan informasi pemustaka. Oleh karena itu proses komunikasi *interpersonal* antara *pustakawan* dan *pemustaka* tidak dapat dihindari. Hal tersebut menjadi salah satu ukuran kepuasan pemustaka dan juga baik tidaknya layanan yang diberikan oleh satu perpustakaan.

Bagi pemustaka kurang disiplin akan mempengaruhi kinerja para pustakawan, oleh karena itu harus diberikan sanksi. Sanksi adalah tindakan-tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati janji atau mentaati apa-apa yang sudah ditentukan. Menurut (Soerjono Soekanto, 1985) sanksi merupakan persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu. Sanksi dapat dibagi menjadi sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif dapat menimbulkan suatu rangsangan untuk tidak melakukan tindakan tercela. Sedangkan sanksi negatif menimbulkan rangsangan tindakan tercela atau tidak terpuji. Secara konvensional sanksi positif akan memberikan suatu imbalan terhadap suatu tindakan, sedangkan sanksi negatif memberikan suatu hukuman. Ada anggapan sanksi negatif lebih efektif karena ancaman hukuman mempunyai efek menakut-nakuti, sedangkan imbalan merupakan suatu *intensive* belaka (Soekanto, 1985). Hal ini digunakan perpustakaan untuk menjaga aset yang dimiliki agar tetap dapat dimanfaatkan pemustaka. sanksi administratif untuk menakut – nakuti atau mengancam pemustaka untuk berbuat disiplin dengan mengembalikan bahan pustaka secara tepat waktu. Penerapan sanksi sebagai hukuman atas pelanggaran tata tertib di suatu instansi memiliki tujuan dan manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan tata tertib. Sanksi mempunyai tujuan menghentikan perilaku seseorang yang dianggap salah dan memberikan pelajaran, mendorong seseorang untuk menghentikan perbuatan yang salah serta mampu mengarahkan dirinya pada

sikap yang tidak bertentangan dengan kode etik yang dijalankan.

Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan dan terikat oleh tata tertib yang ada termasuk sanksi-sanksinya. Penerapan sanksi di perpustakaan bertujuan untuk menghentikan perbuatan yang melanggar tata tertib, memberikan pelajaran, mendorong untuk lebih disiplin, serta mampu mengarahkan pemustaka agar lebih disiplin tanpa melanggar tata tertib. Sementara itu, manfaat yang dapat diperoleh adalah meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan pemustaka dalam mengembalikan bahan pustaka dan kemampuan pemustaka untuk menguasai diri sesuai tata tertib yang berlaku. Kedisiplinan akan terbentuk jika adanya tata tertib atau peraturan dan sanksi sebagai imbalan yang diperoleh jika melakukan pelanggaran. Adanya sanksi dimaksudkan untuk memaksa orang agar tetap disiplin mematuhi tata tertib serta sebagai pedoman dalam berperilaku dan bersikap. Begitu juga adanya sanksi administratif yang mengharapkan pemustaka atau pengunjungnya untuk mematuhi tata tertib dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada.

3. Penegakan Hukum Disiplin

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Jimly Assidiqi, 2015). Penegakan hukum terkait dengan disiplin pengelolaan perpustakaan maka akan berhubungan dengan pustakawan dan pemustaka yang berinteraksi dalam upaya mencapai tujuan perpustakaan yang memenuhi standar nasional.

Upaya penegakan hukum disiplin dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme pustakawan selaku pengelola perpustakaan. Sangat tidak mungkin

penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri pustakawan tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan pustakawan akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum terhadap pemustaka. Ada beberapa faktor yang terkait dengan penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman terdapat tiga hal yaitu substansi, struktur dan kultur yang tidak dapat dilepaskan dari proses bekerjanya hukum yaitu (Lawrance Friedman, 1975); a. *Legal structur* (struktur hukum) yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan pelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum (mencakup wadah atau bentuk dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga); b. *Legal substance* (substansi hukum) yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur oleh hukum; c. *Legal culture* (budaya hukum) yaitu berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan, bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis untuk menerima hukum atau sebaliknya.

Substansi, struktur dan kultur merupakan tiga hal yang mempengaruhi penegakan hukum, yang oleh (Soerjono Soekanto, 1992) dikatakan bahwa di samping itu penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor sarana (fasilitas) dan faktor masyarakat. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai - nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan terjadinya krisis hukum yang ada. Hukum yang miskin terhadap implementasi terhadap nilai-nilai moral berjarak dan terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya (Satjipto Rahardjo, 2009) karena pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep dan dengan demikian dapat digolongkan kepada sesuatu yang abstrak, ke dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik pustakawan dan pemustaka yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap yang melakukan pelanggaran disiplin, hukumannya yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan. Dalam memberikan hukuman disiplin mempertimbangkan jangan sampai berdampak

merusak kredibilitas pustakawan. Meskipun telah disusun peraturan disiplin dengan sebaik mungkin, namun keberhasilan penerapannya akan ditentukan oleh komitmen seluruh pustakawan dan pemustaka.

Pada dasarnya penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan mengejawantah dalam sikap dan tindak untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan untuk penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne Lafvre, 1964). Oleh karena itu untuk menghasilkan tegaknya hukum termasuk dalam hal ini tegaknya hukum disiplin pengelolaan perpustakaan, maka penegakan hukum secara konsepsional maupun penegakan hukum sebagai suatu proses haruslah terwujud dengan indikator bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin pengelolaan perpustakaan.

1. Substansi Hukum

Tujuan diundangkannya UU No. 43 tahun 2007 adalah memberikan perlindungan hukum terhadap pengelolaan perpustakaan, pustakawan, pemustaka dan masyarakat pada umumnya agar gemar membaca sehingga dapat menunjang pembangunan nasional. Pelanggaran disiplin oleh pustakawan maupun pemustaka secara substansial haruslah diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemberian sanksi yang dijatuhkan terhadap pustakawan atau pemustaka sebagai akibat perbuatannya. Oleh karena itu diperlukan aturan yang melakukan pelanggaran disiplin di dalam perpustakaan. Aturan hukum disiplinnya tersebut harus mencerminkan asas-asas hukum yang mudah dipahami oleh semua pihak baik khususnya dalam pengelolaan perpustakaan yaitu:

- a. Substansi atau materi aturan hukum disiplin harus mencerminkan persoalan secara tepat yaitu dapat dipahami dengan mudah, tidak boleh ada pertentangan internal antar pasal-pasal, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,
- b. Rumusannya secara jelas, tegas dan pengecualian terhadap aturan yang lain harus dilakukan secara terbatas dan proporsional.
- c. Harus memuat sanksi yang *equivalen* atau setara dengan kepentingan hukum yang dilanggar.

Pembaharuan substansi hukum (*legal substance*) dalam hukum pengelolaan perpustakaan tidak dapat dilepaskan dengan sistem yang terdapat di Perguruan Tinggi, yang pada hakikatnya merupakan sistem normatif atau sistem penegakan substansi hukum (*integrated legal system*

atau *integrated legal substance*). *Legal system (legal substance)* hukum tentang pengelolaan perpustakaan meliputi pelanggaran kode etik/kurang disiplin, substansi hukum materiil, substansi hukum formal, dan substansi hukum pelaksanaan/ eksekusi (*execution law*). *Legal substance* tersebut merupakan respon terhadap tuntutan dari faktor-faktor sosial karena hukum senantiasa terbuka pada perubahan yang mewujudkan keadilan dan aspirasi publik. Hal ini sejalan dengan Nonet-Selznick dengan teorinya hukum responsif yaitu sebagai kritik terhadap realitas krisis otoritas hukum ditengah perubahan masyarakat yang senantiasa menuntut hukum untuk beradaptasi (Nonet-Selznick, 1968). Penegakan hukum disiplin tidak dapat dilepaskan dari perubahan dalam masyarakat. Perubahan dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum dalam masyarakat. Perubahan di bidang hukum sangat mempengaruhi perkembangan masyarakat. Demikian pula sebaliknya setiap perubahan di dalam masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum sebagai kaidah nilai tidak dapat lepas dari nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Bahkan oleh Savigny dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan jiwa (*volksgeits*) yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Yang tentunya sesuai dengan cerminan nilai nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Demikian halnya aturan aturan terhadap pelanggaran disiplin juga harus disesuaikan dengan kondisi pemustaka dan masyarakat beserta lingkungannya.

Pemberian sanksi administrasi maupun denda merupakan bentuk perlindungan terhadap pengelolaan perpustakaan. Dengan adanya kepastian sanksi dan denda ataupun sanksi dalam bentuk lainnya diharapkan semua pihak akan mentaati aturan tersebut. Aturan aturan tersebut selanjutnya disosialisasikan kepada pustakawan dan pemustaka. Sebagai subjek hukum maka pemustaka juga harus dilibatkan dalam proses sosialisasi. Salah satu keuntungan melibatkan pemustaka dalam sosialisasi adalah secara materiil konflik antara pengelola dan pemustaka dapat diminimalisir. Dengan adanya sanksi/tindakan secara tegas bilamana seseorang terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tujuan untuk memberikan efek jera dan *shock* terapi agar pustakawan ataupun pemustaka yang lain tidak meniru atau melakukan pelanggaran lagi.

2. Struktur Hukum

Aspek struktural (*legal structure*), pada dasarnya merupakan

sistem bekerjanya/ berfungsinya badan-badan/ lembaga/ aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/ kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan wadah, yang isinya merupakan hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan peranan (*role*) seseorang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas suatu peranan tertentu kaitannya dengan pengelolaan perpustakaan pada umumnya seseorang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan dianggap tokoh oleh masyarakat akan sangat membantu pelaksanaan penegakan hukum.

Secara struktural penegakan hukum haruslah oleh institusi yang mengawasi kinerja pustakawan yang sistemik sehingga terhadap pelanggaran harus ada orang atau pejabat yang berwenang memberikan sanksi. Demikian halnya terhadap ketidakdisiplinan pemustaka juga harus ada yang memberikan sanksi. Bagi seorang pustakawan kedisiplinan harus menjadi acuan hidupnya. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin tinggi membutuhkan aparatur yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugas. Sikap dan perilaku seorang pustakawan dapat dijadikan panutan atau keteladanan bagi orang lain di lingkungannya dan masyarakat pada umumnya. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari mereka harus mampu mengendalikan diri sehingga irama dan suasana kerja berjalan harmonis.

Dalam pengelolaan perpustakaan, disiplin mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban. Hal ini berarti harus mengorbankan kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan Negara dan masyarakat. Oleh karena itu pimpinan perpustakaan mempunyai pengaruh yang sangat besar didalam penegakan hukum disiplin, yaitu penegakan peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar. Hukuman disiplin dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, menjatuhkan hukuman disiplin dan pihak yang dikenai hukuman dapat mengajukan keberatan atas hukuman disiplin.

Disiplin yang datang dari individu sendiri adalah disiplin yang berdasarkan atas kesadaran individu sendiri dan bersifat spontan. Disiplin ini merupakan disiplin yang sangat diharapkan oleh suatu organisasi karena disiplin ini tidak memerlukan perintah atau teguran langsung. Disiplin berdasarkan perintah yakni dijalankan karena adanya sanksi atau ancaman hukuman. Dengan demikian orang yang melaksanakan disiplin ini karena takut terkena sanksi atau hukuman, sehingga disiplin dianggap sebagai alat untuk menuntut pelaksanaan tanggung jawab.

3. Budaya hukum

Budaya hukum (Friedman, 1984) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan pendidikan/ ilmu hukum. Sistem Penegakan Hukum disiplin pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum (yang dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran/ sikap perilaku hukum). Masyarakat menggunakan atau tidak menggunakan hukum, patuh atau tidak terhadap hukum, disiplin atau tidak disiplin tergantung pada kultur hukumnya (budaya hukum).

Budaya hukum perlu dibangun agar penegakan hukum disiplin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penegakan hukum disiplin itu sendiri merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan. Proses itu selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum serta masyarakat, karena hukum memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakatnya. Hukum merupakan sarana pengatur masyarakat serta bekerja di dalam masyarakat kaitanya dengan budaya hukum, maka budaya hukum di sini merupakan kategori nilai-nilai, pandangan pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum yang harus dibangun adalah hubungan harmonis antara pengelola, pustakawan atau pemustaka dan masyarakat. Upaya harmonisasi tersebut sebagai bentuk tanggungjawab pustakawan dan pemustaka, sehingga pemustaka merasa dihargai atau dilibatkan langsung dalam proses pengelolaan perpustakaan. Upaya harmonisasi ini tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh pustakawan dan pemustaka serta kultur hukum/ kesadaran hukum dalam masyarakat.

Sebaik apapun aturan tentang disiplin dibuat dan sebaik apapun penegakan hukum disiplin ditegakkan oleh pejabat yang berwenang, masih terasa kurang sempurna apabila tidak didukung oleh kultur hukum

yang melingkupi pengelolaan perpustakaan. Budaya saling menghargai, budaya tidak kolusi dan budaya untuk membiasakan taat pada hukum itu sendiri akan membawa pengaruh terhadap kinerja pustakawan maupun pada pemustaka. Menurut (Esmi Warassih, 2005) bahwa budaya hukum memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakatnya, karena hukum itu merupakan sarana pengatur dan bekerja di dalam masyarakat. Itulah sebabnya, hukum tidak terlepas dari gagasan-gagasan maupun pendapat-pendapat yang hidup di kalangan anggota masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa hukum yang dianut sarat dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Nilai-nilai inilah yang menentukan kultur atau budaya hukum masyarakat. Sebagaimana dikatakan Lawrence M. Friedman bahwa kultur hukum merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya baik yang bersifat positif maupun negatif. Unsur inilah yang menentukan mengapa seseorang itu patuh atau tidak patuh terhadap peraturan. Sesungguhnya kultur hukum berfungsi sebagai “motor penggerak keadilan” yakni menjembatani sistem hukum dengan sikap manusia dalam suatu masyarakat.

C. Kesimpulan

Penegakan hukum disiplin diperlukan dalam pengelolaan perpustakaan dalam rangka untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Undang - Undang nomor 43 tahun 2007. Dan membangun perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Penegakan hukum disiplin tersebut dipengaruhi oleh substansi hukum/ aturan aturan yang dibuat, struktur hukum dan kultur hukum yang saling sinergi untuk mewujudkan harmonisasi dalam pengelolaan perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Fitra Febri, dalam Jurnal ilmu informasi perpustakaan dan kearsipan, *Problematika Kinerja Pustakawan Di Perpustakaan Universitas Negeri Padang*, Vol.4 No.1, September 2015
- Bafadal. Ibrahim. 2008. *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Friedman, L. 1984, *What Is a Legal System dalam American Law.*, New York: W.W. Norton & Company
- Hermawan, Rachman, dkk. 2010. *Etika Kepustakawanan*. Jakarta : CV.Sagung Seto.
- Haydah, Titin Nur, 2012, Tesis, *Kendala dan Solusi dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang)*, Universitas Brawijaya
- M. Friedman, Lawrence, 1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation
- Nainggolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Pertja, 1987
- Philippe, Nonet & Selznick Philip, 1978, *Law And Society Transition; Toward Responsif law*, New York, Happer & Row
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi.*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Saleh, Abdul Rahman, 2010, *Manajemen Perpustakaan*, Bandung: Bumi Aksara.
- Soetinah. 1992. *Perpustakaan Kepustakawanan dan Perpustakawan*. Yogyakarta, Kanisius
- Soekanto, Soerjono, 1992, *Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Supriyadi, 2014, dalam Jurnal Masalah Hukum, Fakultas Hukum UNDIP, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Penngelapan Benda Jaminan Fidusia*, Semarang, Vol. 41
- Warassih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*: Malang: PT. Suryandaru Utama